

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN GANTI KELAMIN. SUATU STUDI PENELITIAN YURISPRUDENSI DAN KEPUSTAKAAN

Ketua Peneliti : Moerdiati Soebagyo, S.H., M.S.

Anggota Peneliti : Umar Hasyim, S.H.
Afdol, S.H., M.S.
Lilieek Kamilah, S.H..
Naniek Endang Wrediningsih, S.H.

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1992/1993
S.K. Rektor Nomor: 5186/PT.03.H/N/1992
Tanggal 6 Juli 1992

ISI RINGKASAN

Latar Belakang Masalah

Di masyarakat terdapat pria yang berpenampilan sebagai wanita (waria), yang merasa lebih mantap apabila benar-benar menjadi wanita. Untuk mencapai tujuannya, mereka meminta bantuan para dokter untuk mengubah jenis kelaminnya dengan cara operasi ganti kelamin. Setelah dilakukan operasi ganti kelamin permasalahan hukum muncul. Mereka ingin mendapat pengakuan hukum terhadap perubahan penampilannya sebagai wanita. Karena itu mereka mengajukan permohonan ke hadapan hakim agar status hukumnya diganti disesuaikan dengan penampilannya yang baru, sekaligus dengan mengganti namanya menjadi nama wanita. Dengan demikian mereka merasa aman, karena telah mendapat pengakuan masyarakat dan hukum sebagai wanita.

Tujuan Penelitian

Dunia Pendidikan Hukum terutama di Fakultas Hukum perlu mengetahui, mengenal dan mempelajari hukum dalam praktiknya. Penelitian ini menitikberatkan untuk meneliti dan memahami penetapan-penetapan hakim dalam menangani kasus-kasus langka yaitu permohonan ganti kelamin. Dengan menelaah penetapan-penetapan hakim terutama pertimbangan-pertimbangan hukumnya di mana hakim harus menggali dan menemukan kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat (*rechtsvinding*), mahasiswa dapat mengadakan studi komparasi antara ilmu hukum dalam teori (*law in the books*) dengan hukum dalam praktiknya (*law in actions*).

Metode Penelitian

Penelitian ini berhasil mengumpulkan enam berkas penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan ganti ke-

lamin. Pada umumnya permohonan itu disertai pula permohonan ganti nama. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu pengadilan-pengadilan negeri di Jawa, di wilayah mana diperkirakan terdapat anggota masyarakat yang memiliki sifat seperti waria (wanita pria). Pengadilan-pengadilan negeri yang pernah memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan kelamin ini ialah Pengadilan-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pekalongan, Semarang dan Surabaya. Ternyata di pengadilan-pengadilan negeri lain belum pernah menangani kasus serupa. Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa operasi ganti kelamin dari wanita menjadi pria hingga saat ini belum pernah diajukan ke pengadilan.

Analisis Data

Cara menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim dapat ditarik titik-titik persamaannya dan dicari sinkronisasinya dalam suatu kaidah hukum tertentu, walaupun tidak ada ketentuan hukum tertulis yang mengatur kasus ini. Memang tidak semua butir-butir penetapan itu sama, namun semuanya menggunakan dasar pertimbangan serupa yaitu menggunakan asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana pencari keadilan (pemohon) hidup dan dibesarkan. Dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon bertumpu pada: pertimbangan fisik pemohon, kewenangan mengadili, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan nasihat para ahli.

Kesimpulan dan Saran

Semua permohonan dikabulkan oleh hakim, karena pemohon telah berpenampilan sebagai wanita sebab telah melakukan operasi ganti kelamin terlebih dahulu. Penetapan hakim lebih menyerupai pengukuhan status pengukuhan status pemohon yang baru yang telah berpenampilan sebagai wanita. Namun setengah data penelitian menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya pencatatan perubahan status pemohon dalam pencatatan resmi (pemerintah) agar diketahui oleh umum. Untuk mengantisipasi hal-hal yang muncul di luar ketentuan hukum, seyogyanya hakim menerapkan interpretasi untuk masa mendatang (future interpretation).